

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5580

LINGKUNGAN HIDUP. Ekosistem gambut. Perlindungan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209)

#### **PENJELASAN**

**ATAS** 

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

## I. UMUM

Gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup, yang terletak dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan karakteristik yang demikian, Gambut memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan bangsa Indonesia, antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim.

Untuk mencegah perubahan fungsi gambut, setiap Negara mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi Gambut agar Gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang iklim dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat nasional maupun global. Agar Gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan maka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi sangat penting.

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ini mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, sanksi adminsitratif. Perencanaan meliputi inventarisasi Ekosistem Gambut, penetapan Ekosistem Gambut, serta penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemanfaatan Gambut ditentukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut dilakukan dengan penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut dan penerapan instrumen izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Ekosistem Gambut yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disertai dengan pemeliharaan Gambut, penerapan sanksi administratif, dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Pemerintah ini dan izin lingkungan.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

**Ayat (1)** 

Huruf a

Dalam mendeliniasi citra satelit yang telah terkoreksi geometrik digunakan pula peta sistem lahan, tanah, jaringan sungai, dan elevasi digital.

Huruf b

```
Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Cukup jelas
   Ayat (5)
      Cukup jelas.
Pasal 7
   Cukup jelas.
Pasal 8
   Cukup jelas.
Pasal 9
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Huruf a
          Cukup jelas.
      Huruf b
          Yang dimaksud dengan "plasma nutfah endemik" adalah
          suber daya genetik yang hanya ditemukan diseuatu
          kawasan, lokasi, tipe habitat tertentu, atau pulau tertentu,
          dan secara alamiah tidak ditemukan ditempat lain.
      Huruf c
          Cukup jelas.
      Huruf d
          Cukup jelas
   Ayat (5)
      Cukup jelas.
```

```
Ayat (6)
      Cukup jelas.
Pasal 10
   Cukup jelas.
Pasal 11
   Cukup jelas.
Pasal 12
   Cukup jelas.
Pasal 13
   Cukup jelas.
Pasal 14
   Cukup jelas.
Pasal 15
   Cukup jelas.
Pasal 16
   Cukup jelas.
Pasal 17
   Cukup jelas.
Pasal 18
   Cukup jelas.
Pasal 19
   Cukup jelas.
Pasal 20
   Cukup jelas.
Pasal 21
   Ayat (1)
      Huruf a
         Cukup jelas.
      Huruf b
         Cukup jelas.
```

Huruf c

Pendidikan dalam ketentuan ini tidak termasuk penyediaan prasarana untuk pendidikan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "jasa lingkungan" adalah wisata terbatas dan perdagangan karbon.

Yang dimaksud dengan "wisata terbatas" adalah berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keunikan Gambut dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada didalam Ekosistem Gambut.

**Ayat (2)** 

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

**Ayat (1)** 

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tereksposnya sedimen berpirit" adalah sedimen berpirit muncul atau tersingkap ke zona oksidasi atau tidak lagi terendam air.

Yang dimaksud dengan "tereksposnya sedimen kwarsa" adalah tersingkapnya kwarsa kepermukaan atau kwarsa tidak lagi tertutup oleh lapisan Gambut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

```
Pasal 26
```

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "drainase" adalah saluran yang secara langsung mengalirkan air keluar Kesatuan Hidrologis Gambut, misalnya mengalirkan air langsung dari Kesatuan Hidrologis Gambut ke sungai atau laut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

**Ayat (1)** 

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki Ekosistem Gambut antara lain melalui revegetasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c

**Ayat (4)** 

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas.